



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Lrt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : Sadam Mansur alias Sadam;
2. Tempat lahir : Lamakera;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / tanggal 3 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lamakera, Desa Watubuku, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhammad Fadli alias Fadli;
2. Tempat lahir : Lamakera;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / tanggal 1 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lamakera, Desa Watonwutun, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

#### Terdakwa III

1. Nama lengkap : Gilang Qidra Ramadan alias Gilang;
2. Tempat lahir : Lamakera;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / tanggal 14 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lamakera, Desa Watubuku, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

#### Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Julkifli Saban alias Jul;
2. Tempat lahir : Lamakera;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / tanggal 11 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lamakera, Desa Watubuku, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

#### Terdakwa V

1. Nama lengkap : Khairul Anwar alias Anwar;
2. Tempat lahir : Lamakera;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / tanggal 8 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lamakera, Desa Watubuku, Kecamatan Solor Timur, Kab. Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

## **Terdakwa VI**

1. Nama lengkap : Muhammad Kamarudin alias Ale;
2. Tempat lahir : Lamakera;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun / tanggal 15 November 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lamakera, Desa Watubuku, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa-Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;

Terdakwa-Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Lrt tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Lrt tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa-Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa I SADAM MANSUR alias SADAM, terdakwa II MUHAMMAD FADLI alias FADLI, terdakwa III GILANG QIDRA RAMADAN alias GILANG, terdakwa IV JULKIFLI SABAN alias

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUL, terdakwa V KHAIRUL ANWAR alias ANWAR dan terdakwa VI MUHAMMAD KAMARUDIN alias ALE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-Sama dan Dengan Sengaja Melakukan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SADAM MANSUR alias SADAM, terdakwa II MUHAMMAD FADLI alias FADLI, terdakwa III GILANG QIDRA RAMADAN alias GILANG, terdakwa IV JULKIFLI SABAN alias JUL, terdakwa V KHAIRUL ANWAR alias ANWAR dan terdakwa VI MUHAMMAD KAMARUDIN alias ALE dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan Dan **Denda Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) Bulan Kurungan.**

3) Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit KM. KALIMAT;
2. 1 (satu) unit kompresor;
3. 1 (satu) set selang kompresor lengkap dengan dakor;
4. ± (kurang lebih) 350 (tiga ratus lima puluh) kg ikan jenis campuran;
5. 5 (lima) buah dayung;
6. 3 (tiga) buah kaca mata selam;
7. 3 (tiga) buah bunde / waring;
8. 1 (satu) jepitan fotocopy dokumen KM. KALIMAT;
9. 2 (dua) bungkus rokok surya 12 dengan isi 9 (sembilan) batang;
10. 1 (satu) buah korek api gas;
11. 2 (dua) buah hand phone yang terdiri dari :
  - a. Merk Vivo warna hitam Nomor IMEI 1 : 869242034977353 IMEI  
2 : 869242034977346
  - b. Merk Nokia warna biru Nomor IMEI 1 : 357683105811360 IMEI  
2 : 357683105861365.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4) Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa-Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa-Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa-Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada tuntutan; Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I SADAM MANSUR alias SADAM, terdakwa II MUHAMMAD FADLI alias FADLI, terdakwa III GILANG QIDRA RAMADAN alias GILANG, terdakwa IV JULKIFLI SABAN alias JUL, terdakwa V KHAIRUL ANWAR alias ANWAR dan terdakwa VI MUHAMMAD KAMARUDIN alias ALE pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei dalam tahun 2021, bertempat di Perairan Lewotobi, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur tepatnya pada posisi koordinat 08° 36' 119" LS–122° 50' 475" BT, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan, kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa I, II, III, IV, V dan terdakwa VI berangkat dari Desa Watubuku, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur menggunakan KM. KALIMAT yang berbendera Indonesia dengan tujuan ke perairan Lewotobi. Setibanya di perairan Lewotobi sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa I, II, III, IV, V dan terdakwa VI melego jangkar di perairan tersebut lalu terdakwa VI merakit 5 (lima) buah Bom ikan di atas Kapal. Setelah terdakwa VI merakit 5 (lima) buah bom tersebut kemudian terdakwa I, II, III, IV, V dan terdakwa VI melepas jangkar lalu melihat-lihat ikan di perairan tersebut. Sekira pukul 07.00 Wita para terdakwa melihat ada gerombolan ikan yang bermain di perairan Lewotobi tersebut kemudian terdakwa I mengambil obat nyamuk bakar dan membakar obat nyamuk tersebut menggunakan korek api gas lalu terdakwa I mengambil 1 buah bom ikan yang telah dirakit oleh terdakwa VI dengan menggunakan botol BIR GUINES kemudian terdakwa I membakar sumbu bom ikan tersebut menggunakan api dari obat nyamuk bakar selanjutnya

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I membuang botol bom ikan tersebut ke arah kumpulan ikan yang bergerombol tersebut. Setelah terjadi ledakan, selanjutnya terdakwa IV dan terdakwa III menghidupkan kompresor dan membuang selang kompresor yang sudah di rakit menggunakan Dakor ke air. Selanjutnya terdakwa V dan terdakwa II loncat kelaut kemudian menggunakan selang kompresor tersebut sebagai alat bantu pernapasan dan menyelam mengambil ikan-ikan yang sudah mati karena ledakan bom tersebut di dalam air. Setelah ikan-ikan tersebut di ambil kemudian ikan-ikan tersebut di bawa ke atas KM. KALIMAT kemudian ikan-ikan tersebut disimpan di dalam box fiber yang sudah disiapkan oleh para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa terus melakukan hal yang sama (mengamati ikan, membuang bom ikan dan mengumpulkan ikan hasil bom) secara berulang kali hingga kelima bom ikan yang dirakit oleh terdakwa VI habis terpakai. Setelah ke lima bom habis terpakai, selanjutnya terdakwa VI merakit lagi 3 (tiga) buah bom ikan dan kemudian ketiga bom ikan tersebut kembali digunakan oleh para terdakwa dengan cara yang sama.

- Bahwa saksi MUHAMAD BIN HIBU dan Team yang adalah anggota Polair Polda NTT mendapat informasi dari masyarakat Desa Birawan yakni saksi ALOYSIUS LUSI WITI bahwa telah terjadi aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dilakukan oleh keenam terdakwa dengan menggunakan sebuah perahu motor dengan warna putih kuning. Menanggapi informasi tersebut saksi MUHAMAD BIN HIBU dan tim segera menuju tempat kejadian dengan menggunakan Kapal Patroli KP. XXII-2004. Setibanya saksi MUHAMAD BIN HIBU dan tim di lokasi yang dimaksud, sekitar pada pukul 11.00 wita saksi MUHAMAD BIN HIBU dan tim melihat sebuah perahu motor dengan ciri – ciri sebagaimana informasi yang didapat dari saksi ALOYSIUS LUSI WITI, kemudian saksi MUHAMAD BIN HIBU dan tim langsung mengarahkan kapal patroli ke perahu motor tersebut, namun saat kapal patroli menuju ke arah perahu motor warna kuning yang dikendarai oleh para terdakwa tersebut, perahu motor tersebut langsung melarikan diri ke arah daratan Pulau Kambing Kabupaten Flores Timur, kemudian ke 6 (enam) orang terdakwa tersebut langsung loncat ke laut dan berenang ke daratan Pulau Kambing dan meninggalkan kapal yang mereka gunakan. Selanjutnya saksi MUHAMAD BIN HIBU dan tim langsung menuju ke kapal motor yang ditinggalkan oleh para terdakwa dan saksi MUHAMAD BIN HIBU dan tim mengamankan kapal motor

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Lrt





tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal dan muatan kapal tersebut. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan diatas kapal, saksi MUHAMAD BIN HIBU dan tim menemukan kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) kg ikan jenis campuran yang di simpan dalam 3 (tiga) buah box fiber.

- Setelah melakukan pemeriksaan kapal, kemudian pada pukul 12.00 wita saksi MUHAMAD BIN HIBU dan tim menggunakan pengeras suara dari atas kapal patroli dan meminta para terdakwa yang melarikan diri ke daratan Pulau Kambing tersebut untuk menyerahkan diri sebelum dilakukan tindakan lebih tegas. Sekitar satu jam saksi MUHAMAD BIN HIBU dan tim melakukan negosiasi dan meminta para terdakwa menyerahkan diri, selanjutnya pada pukul 13.00 Wita, para terdakwa keluar dari daratan kemudian berenang kembali ke Kapal Patroli dan meyerahkan diri kepada petugas. Selanjutnya barang bukti dan ke 6 (enam) orang terdakwa dibawa dan dimanakan ke PPI Larantuka untuk di serahkan kepada penyidik.

- Bahwa dari barang bukti hasil tangkapan ikan sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) kg ikan jenis campuran, kemudian sebanyak 1 (satu) kg ikan tersebut disisihkan untuk dijadikan sample pengujian Laboratorium.

-Bahwa sesuai dengan hasil BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor LAB: 505/KBF/2021 tertanggal 19 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. NGURAH WIJAYA PUTRA, S.Si, M.Si; 2. I KETUT BUDIARTA, S.Si; 3. A.A GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si; (ketiganya sebagai Pemeriksa) dan telah disahkan oleh Ir. ROEDY ARIS TP. M.Si selaku Kepala LABORATORIUM FORENSIK DENPASAR. Yang pada pokoknya didapatkan hasil sebagai berikut:

No	Barang bukti	Jenis riksa	Hasil
1	BB 50KBF2021	Anatomi	Ikan mengalami pecah pembuluh darah, kerusakan gelembung renang dan kerusakan organ dalam akibat getaran kuat
2	BB 51KBF2021	Anatomi	Ikan mengalami pecah pembuluh darah, kerusakan gelembung renang dan kerusakan organ dalam akibat getaran kuat
3	BB 52KBF2021	Anatomi	Ikan mengalami pecah pembuluh darah, kerusakan gelembung renang dan kerusakan organ dalam akibat getaran kuat

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti BB 50 KBF 2021 sampai dengan BB 52 KBF 2021, seperti tersebut dalam I. adalah benar mengalami pecah pembuluh darah,

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan gelembung renang dan kerusakan organ dalam akibat getaran kuat;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad bin Hibu alias Mad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kasus penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Terdakwa Sadam Mansur bersama kelima orang Terdakwa lainnya yakni Terdakwa Muhammad Fadli, Gilang Qidra Ramadan, Julkifli Saban, Khairul Anwar dan Muammad Kamarudin;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 wita di perairan Lewotobi, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pada waktu itu kami mendapat informasi melalui telepon dari salah seorang masyarakat yang bernama Aloysius Lusi Witi yang mengatakan bahwa telah terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa setelah menerima informasi dari masyarakat kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi menggunakan kapal patroli dan langsung menuju ke lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa setelah tiba di lokasi kejadian kami melihat ada sebuah perahu motor sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Saksi Aloysius Lusi Witi yaitu perahu motor dengan warna putih kuning, sehingga kami langsung mengarahkan kapal patroli ke perahu tersebut namun perahu motor tersebut langsung melarikan diri ke Pulau Kambing kemudian ke-6 (keenam) orang tersebut langsung loncat kedalam laut dan berenang kedarata pulau kambing;
- Bahwa di dalam perahu motor tersebut kami temukan barang-barang berupa 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) set selang kompresor lengkap dengan dakor, 5 (lima) buah dayng, 3 (tiga) buah kaca mata selam, 3 (tiga) buah bunde/waring, 1 (satu) jepitan foto copy Dokumen KM. KALIMAT, 2 (dua) bungkus rokok surya 12 isi 9 (Sembilan) batang, 1 (satu) buah korek api gas serta 2 (dua) buah Hand Phone merk Vivo warna hitam dan merk Nokia warna biru serta sejumlah ikan dengan jenis campuran yang disimpan dalam 3 (tiga) box fiber;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan ikan dari hasil tangkapan dengan menggunakan bahan peledak dan alat pancing yaitu ikan yang di tangkap menggunakan alat pancing terdapat pada bagian ekor ikan melengkung sedangkan jenis ikan dari hasil tangkapan dengan menggunakan bahan peledak yaitu ikan tersebut mengalami pecah pembuluh darah, kerusakan gelembung renang serta patah tulang pada bagian ekornya;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan pemeriksaan diatas perahu motor Saksi tidak menemukan alat pancing lain berupa pancingan dan pukat;
- Bahwa perahu motor yang di pergunakan para Terdakwa untuk menangkap ikan pada waktu itu dengan ukuran 3 GT;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan tiba di lokasi kejadian posisi perahu motor masih berada di lokasi kejadian dengan posisi berbeda tempat yaitu berada dekat Pulau Kambing;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan pemeriksaan diatas perahu motor Saksi hanya menemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) set selang kompresor lengkap dengan dakor, 5 (lima) buah dayng, 3 (tiga) buah kaca mata selam, 3 (tiga) buah bunde/waring, 1 (satu) jepitan foto copy Dokumen KM. KALIMAT, 2 (dua) bungkus rokok surya 12 isi 9 (sembilan) batang, 1 (satu) buah korek api gas serta 2 (dua) buah Hand Phone merk Vivo warna hitam dan merk Nokia warna biru serta sejumlah ikan dengan jenis campuran yang disimpan dalam 3 (tiga) box fiber, sedangkan bahan peledak sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kondisi ikan yang Saksi lihat pada waktu itu masih dalam kondisi segar;
- Bahwa perahu motor yang di pergunakan para Terdakwa untuk menangkap ikan pada waktu itu dengan ukuran  $\pm$  3 GT;
- Bahwa posisi perahu motor yang di pergunakan oleh para Terdakwa sekarang berada di Pelabuhan PPI Larantuka;
- Bahwa Ikan yang Saksi lihat dalam box fiber tersebut masih segar dan tidak ada yang luka atau cacat;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama 4 (empat) orang rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap perahu motor yang di pergunakan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat informasi melalui telepon dari salah seorang warga yakni Saksi Aloysius Lusi Witi yang mengatakan bahwa ada sebuah perahu motor dengan ciri-ciri berwarna diatas putih dan dibagian bawah berwarna kuning yang telah melakukan penangkapan ikan di perairan Lewotobi dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Saksi ketika tiba di lokasi kejadian dan melihat perahu motor yang dipernakan oleh para Terdakwa tersebut sedang bergerak sehingga

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama rekan-rekan melakukan pengejaran dengan menggunakan Kapal Patroli dan mendapati perahu motor dalam keadaan kosong dan Saksi bersama rekan-rekan sempat melihat Terdakwa Muhammad Kamarudin sedang menaiki diatas tebing Pulau Kambing;

- Bahwa pada waktu itu setelah kami melakukan pemeriksaan perahu motor kemudian pada pukul 12.00 wita kami menggunakan pengeras suara dari atas kapal patrol dan meminta para Terdakwa yang melarikan diri ke daratan Pulau kambing agar menyerahkan diri sebelum diambil tindakan tegas;

- Bahwa setelah bernegosiasi kurang lebih 1 (satu) jam kemudian para Terdakwa keluar dari daratan pulau kambing dan berenang kembali ke Kapal Polisi untuk menyerahkan diri dan keenam orang tersebut kami amankan beserta perahu motor dan barang-barang lain yang berada diatas perahu motor tersebut kemudian kami membawah ke Pelabuhan PPI Larantuka untuk di serahkan kepada penyidik;

- Bahwa Ikan yang Saksi temukan di boks fiber dalam perahu motor tersebut dengan jenis campuran;

- Bahwa ikan yang berada di boks fiber dalam perahu motor tersebut sebanyak 350 Kilo gram berupa ikan Bawo dan ikan Kombong;

- Bahwa Pemilik dari perahu motor tersebut adalah Terdakwa Muhammad Kamarudin alias Ale;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Kamarudin alias Ale bertugas merakit bom, Terdakwa Sadam Mansur alias Sadam bertugas sebagai Nahkoda perahu motor sekaligus membakar sumbu bom dan melempar bom ke arah ikan, Terdakwa Julkifli Sadam alias Jul dan Terdakwa Gilang Qidra Ramadan alias Gilang bertugas menghidupkan kompresor dan membuang selang kompresor ke laut sedangkan Terdakwa Muhammad Fadli alias Fadli dan Terdakwa Khairul Anwar alias Anwar bertugas sebagai penyelam untuk mengambil ikan yang sudah mati;

- Bahwa pada saat dilakukan intorogasi di atas kapal para Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa Muhammad Kamarudin alias Ale yang merakit bahan peledak tersebut;

- Bahwa dampak dari bahan peledak tersebut mengakibatkan rusaknya ekosistem laut dan dapat membahayakan diri sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Aloysius Lusi Witi alias Lois dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kasus penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal keenam Terdakwa ini dan Saksi hanya melihat sebuah perahu motor yang di tumpangi oleh keenam Terdakwa ini pada saat mendengar bunyi ledakan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wita di perairan Desa Lewotobi, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi melihat secara langsung;
- Bahwa Saksi melihat kejadian pada waktu itu kurang lebih dalam jarak 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama saudara Saksi sedang mincing ikan dengan menggunakan perahu dayung milik Saksi dan selesai mancing sekitar jam 07.00 wita Saksi bersama saudara Saksi kembali ke pesisir pantai dan ketika Saksi dan saudara Saksi berada di pesisir pantai Nara Saksi dan saudara Saksi mendengar bunyi ledakan di sertai dengan semburan air keatas udara;
- Bahwa Saksi hanya mendengar bunyi ledakan tersebut sebanyak 1 (satu) dan ada semburan air yang naik ke atas permukaan;
- Bahwa setelah melihat aktifitas dari keenam orang yang menggunakan perahu motor yang berwarna putih pada bagian atas dan warna kuning pada bagian bawah tersebut Saksi kembali kerumah mengambil Hand Phone dan menelpon Petugas Polisi Perairan dan menyampaikan bahwa di perairan Desa Lewotobi ada sebuah perahu motor berwarna putih kuning yang di awaki 6 (enam) orang nelayan sedang melakukan pengeboman ikan di perairan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan keenam orang yang berada diatas perahu motor tersebut;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut sekitar jam 07.00 wita setelah Saksi selesai mancing dan kembali ke pesisir pantai Nara dan sekitar jam 09.30 wita Saksi menelpon Polisi;
- Bahwa pertama kali Saksi mendengar bunyi ledakan dan ada semburan air yang naik keatas permukaan, yang kedua Saksi melihat ada lima orang sedang berdiri diatas perahu motor sedangkan satu orang yang sedang menyelam ikan di dalam air;
- Bahwa setelah selesai menyelam ikan kemudian Saksi melihat perahu motor para Terdakwa tersebut berjalan kearah dekat pulau kambing;
- Bahwa dampak dari bahan peledak tersebut mengakibatkan rusaknya terumbu karang pada dasar laut dan kedua dapat membahayakan diri sendiri;
- Bahwa Saksi melihat perahu motor yang melakukan kegiatan tersebut dalam jarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari bibir pantai;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan keenam orang Terdakwa tersebut;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar dan melihat langsung bunyi ledakan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi melihat perahu motor yang di pergunakan oleh para Terdakwa pada waktu itu dalam jarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa posisi Saksi pada waktu itu setelah Saksi selesai mancing dan kembali ke pesisir pantai Nara kemudian Saksi mendengar bunyi ledakan dan ada semburan air yang naik kepermukaan;
- Bahwa selain mendengar bunyi ledakan Saksi juga sempat melihat ada 4 orang yang sedang berdiri di perahu motor dan dua orang lagi sedang menyelam mengambil ikan dalam laut;
- Bahwa ketika kedua orang penyelam naik keatas permukaan air Saksi tidak sempat lihat;
- Bahwa Saksi mendengar hanya satu kali saja bunyi ledakan tersebut;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi kembali kerumah dan langsung menelpon Pak Mad (Polisi) bahwa ada sebuah perahu motor pada bagian atas berwarna putih dan pada bagian bawah berwarna kuning sedang melakukan pengeboman ikan di perairan Desa Lewotobi;
- Bahwa Kapal patrol dari Polair tiba di lokasi kejadian sekitar jam 12.00 WITA;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengarahkan Pak Mad yang berada di Kapal Patroli Polair bahwa perahu motor tersebut dengan ciri-ciri pada bagian atas berwarna putih dan pada bagian bawah berwarna kuning;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Damrah Mustapa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa di Flores Timur ini sudah lama bahkan berpuluh-puluhan tahun orang melakukan Pengeboman ikan cuman dengan adanya patrol pengawasan perikanan dari Polair dan Angkatan Laut sehingga semakin berkurang;
  - Bahwa akibat adanya kegiatan pemboman waktu sebelum nelayan mencari ikan di perairan dekat jarak tempuhnya dan dengan adanya kegiatan pemboman di mana daerah penangkapan ikan itu semakin jauh karena ikan tidak bermain lagi di sekitar sini jadi harus jauh sampai masuk kedalam laut lepas;
  - Bahwa dari Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur sudah pernah melakukan penelitian dan memang terumbu karang di Flores Timur ini sudah banyak yang rusak dan hancur karena pemboman;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli hanya melakukan indentifikasi terhadap beberapa ekor ikan untuk di jadikan sampel;
- Bahwa Kondisi ikan-ikan yang Ahli indentifikasi pada waktu itu terdapat tulang pada ekor ikan-ikan tersebut patah;
- Bahwa selain menggunakan bahan peledak/ bom nelayan juga bisa menggunakan cara lain seperti jaring dan pancing;
- Bahwa bagi nelayan yang menggunakan jaringan tersebut ada dua macam istilah perikanannya monofilamen itu jaring plastik terus multifilamen dari benang nilon benangnya tidak ada ketentuan yang ada itu lubang mata jaringnya dengan ukuran paling kecil 1 inci;
- Bahwa Ahli pernah melihat barang bukti dalam perkara ini pada saat kapal serta semua ikan-ikannya dibawah ke pelabuhan PPI Larantuka;
- Bahwa sesuai dengan aturan dari Menteri Kelautan dan Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur tidak dibenarkan menangkap ikan perairan Kabupaten Flores Timur dengan menggunakan bahan peledak/bom;
- Bahwa Ahli tidak melihat pada saat para Terdakwa menggunakan perahu motor dan Ahli baru melihat setelah perahu motor di bawah ke pelabuhan PPI Larantuka;
- Bahwa Para Terdakwa ini termasuk nelayan kecil kalau dilihat dari jenis perahu motor yang dipakai saat itu karena perahu motor yang di pakai oleh para Terdakwa dengan ukuran dibawah 10 GT;
- Bahwa perahu motor yang digunakan Para Terdakwa berukuran 2 GT – 3 GT;
- Bahwa Penangkapan ikan di perairan Indonesia tidak boleh menggunakan bahan peledak/bom;
- Bahwa Pertama : penyebab atau dampak dari bom ikan yaitu resiko bagi pelaku itu sendiri atau orang-orang yang berada di atas perahu motor tersebut juga bisa kena langsung dampaknya. Kedua : dapat merusak terumbu karang dan habitat lautnya;
- Bahwa terumbu karang dan habitat lautnya dapat kembali semula membutuhkan waktu yang cukup lama bisa berpuluhan tahun atau ratusan tahun;
- Bahwa fungsi dari terumbu karang atau habitat laut lainnya tersebut apabila ikan-ikan yang bertelur dan berkembang biak dan bermain dalam terumbu karang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa ini menangkap ikan menggunakan bahan peledak/bom dapat berpengaruh bagi nelayan lain contohnya dari segi pendapatan nelayan yang menangkap ikan menggunakan pancing atau pukat;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Sadam Mansur alias Sadam:

- Bahwa Terdakwa bersama kelima Terdakwa lainnya ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan pengeboman ikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeboman ikan bersama kelima orang Terdakwa lainnya yakni Terdakwa Muhammad Fadli alias Fadli, Terdakwa Gilang Qidra Ramadan alias Gilang, Terdakwa Julkifli Saban alias Jul, Terdakwa Khairul Anwar alias Anwar dan Terdakwa Muhammad Kamarudin alias Ale;
- Bahwa Terdakwa bersama kelima Terdakwa lainnya melakukan pengeboman ikan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di perairan Lewotobi, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa yang pertama kali mengajak sehingga Terdakwa sampai di perairan Lewotobi adalah Terdakwa VI Muhammad Kamarudin;
- Bahwa Terdakwa VI Muhammad Kamarudin mengajak Terdakwa bersama Terdakwa II Muhammad Fadli alias Fadli, Terdakwa III Gilang Qidra Ramadan alias Gilang, Terdakwa IV Julkifli Saban alias Jul dan Terdakwa V Khairul Anwar alias Anwar dengan mengatakan mari kita pergi menangkap ikan dengan bom;
- Bahwa pada saat kapal Polisi datang di lokasi kejadian perahu motor yang Terdakwa bersama Terdakwa lain gunakan sudah berpindah posisi yaitu di dekat pulau kambing;
- Bahwa pada saat sebelum berangkat Terdakwa sempat melihat Terdakwa VI Muhammad Kamarudin membawa 8 (delapan) buah bahan peledak/bom;
- Bahwa dari 8 (delapan) buah bahan peledak/bom tersebut semuanya di lempar satu persatu ke arah tempat yang terlihat banyak ikan;
- Bahwa dari 8 (delapan) buah bahan peledak/ bom tersebut hanya 4 (empat) buah yang meledak sedangkan 4 (empat) buah lainnya tidak meledak;
- Bahwa Terdakwa II Muhammad Fadli alias Fadli dan Terdakwa III Khairul Anwar alias Anwar bertugas untuk menyelam ikan di dalam laut;
- Bahwa Terdakwa saat diatas perahu motor bertugas sebagai Nahkoda, membakar obat nyamuk dan melempar bom;
- Bahwa peran Terdakwa lain adalah Terdakwa VI Muhammad Kamarudin alias Ale bertugas merakit bom, Terdakwa III Gilang Qidra Ramadan dan Terdakwa IV Julkifli Saban alias Jul bertugas menghidupkan Mesin Kompresor dan melempar selang kompresor ke arah tempat yang telah

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Lrt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di bom, sedangkan Terdakwa II Muhammad Fadli dan Terdakwa V Khairul Anwar bertugas untuk menyelam ikan di dalam laut;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa bersama-sama dengan kelima Terdakwa lainnya sudah sepakat untuk pergi menangkap ikan dengan menggunakan bom;
  - Bahwa Terdakwa tahu bahwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom tersebut tidak bisa karena di larang;
  - Bahwa Terdakwa bersama kelima orang Terdakwa lainnya menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom tersebut karena terdesak ekonomi;
  - Bahwa perahu motor yang di pergunakan pada waktu itu adalah milik dari Terdakwa VI Muhammad Kamarudin alias Ale yang pada bagian atasnya berwarna Putih dan pada bagian bawahnya berwarna kuning dengan nama KALIMAT;
  - Bahwa perahu motor yang di pergunakan untuk menangkap ikan pada waktu itu dengan ukuran GT 3 (Gros Ton);
  - Bahwa ikan yang ditangkap pada waktu itu dengan jenis campuran sebanyak 350 kilogram;
  - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom;
2. Terdakwa II Muhammad Fadli alias Fadli:
- Bahwa Terdakwa bersama kelima Terdakwa lainnya ditangkap Polisi melakukan pengeboman ikan dengan bahan peledak/bom;
  - Bahwa Terdakwa pergi mengebom ikan bersama kelima orang Terdakwa lainnya yakni Terdakwa I Sadam Mansur alias Sadam, Terdakwa III Gilang Qidra Ramadan alias Gilang, Terdakwa IV Julkifli Saban alias Jul, Terdakwa V Khairul Anwar alias Anwar dan Terdakwa VI Muhammad Kamarudin alias Ale;
  - Bahwa Terdakwa bersama kelima Terdakwa lainnya melakukan pengeboman ikan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di perairan Lewotobi, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur;
  - Bahwa Terdakwa VI Muhammad Kamarudin yang pertama kali mengajak Terdakwa untuk pergi menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom;
  - Bahwa Terdakwa VI Muhammad Kamarudin mengajak Terdakwa bersama Terdakwa I Sadam Mansur alias Sadam, Terdakwa III Gilang Qidra Ramadan alias Gilang, Terdakwa IV Julkifli Saban alias Jul dan Terdakwa V Khairul Anwar alias Anwar dengan mengatakan mari kita pergi menangkap ikan dengan bahan peledak/bom;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum berangkat Terdakwa sempat melihat Terdakwa VI Muhammad Kamarudin membawa 8 (delapan) buah bahan peledak/bom;
  - Bahwa dari 8 (delapan) buah bahan peledak/bom tersebut semuanya di lempar satu persatu ke arah tempat yang terlihat banyak ikan;
  - Bahwa dari 8 (delapan) buah bahan peledak/bom tersebut hanya 4 (empat) buah yang meledak sedangkan 4 (empat) buah lainnya tidak meledak;
  - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa III Khairul Anwar alias Anwar bertugas untuk menyelam ikan di dalam laut;
  - Bahwa peran Terdakwa lain adalah Terdakwa VI Muhammad Kamarudin alias Ale bertugas merakit bom, Terdakwa I Sadam Mansur alias Sadam bertugas sebagai Nahkoda, membakar obat nyamuk dan melempar bom, Terdakwa III Gilang Qidra Ramadan dan Terdakwa IV Julkifli Saban alias Jul bertugas menghidupkan Mesin Kompresor dan melempar selang kompresor ke arah tempat yang telah di bom, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa V Khairul Anwar bertugas untuk menyelam ikan di dalam laut;
  - Bahwa sebelum berangkat Terdakwa bersama-sama dengan kelima Terdakwa lainnya sudah sepakat untuk pergi menangkap ikan dengan menggunakan bom;
  - Bahwa Terdakwa tahu bahwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom tersebut tidak bisa karena di larang;
  - Bahwa Terdakwa bersama kelima orang Terdakwa lainnya menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom tersebut karena terdesak ekonomi;
  - Bahwa perahu motor yang di pergunakan pada waktu itu adalah milik dari Terdakwa VI Muhammad Kamarudin alias Ale yang pada bagian atasnya berwarna Putih dan pada bagian bawahnya berwarna kuning dengan nama KALIMAT;
  - Bahwa perahu motor yang di pergunakan untuk menangkap ikan pada waktu itu dengan ukuran GT 3 (Gros Ton);
  - Bahwa ikan yang ditangkap pada waktu itu dengan jenis campuran sebanyak 350 kilogram;
  - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom;
3. Terdakwa III Gilang Qidra Ramadan alias Gilang:
- Bahwa Terdakwa bersama kelima Terdakwa lainnya ditangkap Polisi melakukan pengeboman ikan dengan bahan peledak/bom;
  - Bahwa Terdakwa pergi mengebom ikan bersama kelima orang Terdakwa lainnya yakni Terdakwa I Sadam Mansur alias Sadam, Terdakwa II Muhammad Fadli alias Fadli, Terdakwa IV Julkifli Saban alias

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jul, Terdakwa V Khairul Anwar alias Anwar dan Terdakwa VI Muhammad Kamarudin alias Ale;

- Bahwa Terdakwa bersama kelima Terdakwa lainnya melakukan pengeboman ikan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di perairan Lewotobi, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa VI Muhammad Kamarudin yang pertama kali mengajak Terdakwa untuk pergi menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom;
- Bahwa Terdakwa VI Muhammad Kamarudin mengajak Terdakwa bersama Terdakwa I Sadam Mansur alias Sadam, Terdakwa II Muhammad Fadli alias Fadli, Terdakwa IV Julkifli Saban alias Jul dan Terdakwa V Khairul Anwar alias Anwar dengan mengatakan mari kita pergi menangkap ikan dengan bahan peledak/bom;
- Bahwa pada saat sebelum berangkat Terdakwa sempat melihat Terdakwa VI Muhammad Kamarudin membawa 8 (delapan) buah bahan peledak/bom;
- Bahwa dari 8 (delapan) buah bahan peledak/bom tersebut semuanya di lempar satu persatu ke arah tempat yang terlihat banyak ikan;
- Bahwa dari 8 (delapan) buah bahan peledak/bom tersebut hanya 4 (empat) buah yang meledak sedangkan 4 (empat) buah lainnya tidak meledak;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa IV Julkifli Saban alias Jul bertugas menghidupkan Mesin Kompresor dan melempar selang kompresor ke arah tempat yang telah di bom;
- Bahwa peran Terdakwa lain adalah Terdakwa VI Muhammad Kamarudin alias Ale bertugas merakit bom, Terdakwa I Sadam Mansur alias Sadam bertugas sebagai Nahkoda, membakar obat nyamuk dan melempar bom, Terdakwa dan Terdakwa IV Julkifli Saban alias Jul bertugas menghidupkan Mesin Kompresor dan melempar selang kompresor ke arah tempat yang telah di bom, sedangkan Terdakwa II Muhammad Fadli alias Fadli dan Terdakwa V Khairul Anwar bertugas untuk menyelam ikan di dalam laut;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa bersama-sama dengan kelima Terdakwa lainnya sudah sepakat untuk pergi menangkap ikan dengan menggunakan bom;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom tersebut tidak bisa karena di larang;
- Bahwa Terdakwa bersama kelima orang Terdakwa lainnya menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom tersebut karena terdesak ekonomi;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perahu motor yang di pergunakan pada waktu itu adalah milik dari Terdakwa VI Muhammad Kamarudin alias Ale yang pada bagian atasnya berwarna Putih dan pada bagian bawahnya berwarna kuning dengan nama KALIMAT;
- Bahwa perahu motor yang di pergunakan untuk menangkap ikan pada waktu itu dengan ukuran GT 3 (Gros Ton);
- Bahwa ikan yang ditangkap pada waktu itu dengan jenis campuran sebanyak 350 kilogram;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom;
- 4. Terdakwa IV Julkifli Saban alias Jul:
  - Bahwa Terdakwa bersama kelima Terdakwa lainnya ditangkap Polisi melakukan pengeboman ikan dengan bahan peledak/bom;
  - Bahwa Terdakwa pergi mengebom ikan bersama kelima orang Terdakwa lainnya yakni Terdakwa I Sadam Mansur alias Sadam, Terdakwa II Muhammad Fadli alias Fadli, Terdakwa III Gilang Qidra Ramadan alias Gilang, Terdakwa V Khairul Anwar alias Anwar dan Terdakwa VI Muhammad Kamarudin alias Ale;
  - Bahwa Terdakwa bersama kelima Terdakwa lainnya melakukan pengeboman ikan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di perairan Lewotobi, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur;
  - Bahwa Terdakwa VI Muhammad Kamarudin yang pertama kali mengajak Terdakwa untuk pergi menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom;
  - Bahwa Terdakwa VI Muhammad Kamarudin mengajak Terdakwa bersama Terdakwa I Sadam Mansur alias Sadam, Terdakwa II Muhammad Fadli alias Fadli, Terdakwa III Gilang Qidra Ramadan alias Gilang dan Terdakwa V Khairul Anwar alias Anwar dengan mengatakan mari kita pergi menangkap ikan dengan bahan peledak/bom;
  - Bahwa pada saat sebelum berangkat Terdakwa sempat melihat Terdakwa VI Muhammad Kamarudin membawa 8 (delapan) buah bahan peledak/bom;
  - Bahwa dari 8 (delapan) buah bahan peledak/bom tersebut semuanya di lempar satu persatu kearah tempat yang terlihat banyak ikan;
  - Bahwa dari 8 (delapan) buah bahan peledak/bom tersebut hanya 4 (empat) buah yang meledak sedangkan 4 (empat) buah lainnya tidak meledak;
  - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa III Gilang Qidra Ramadan alias Gilang bertugas menghidupkan Mesin Kompresor dan melempar selang kompresor ke arah tempat yang telah di bom;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa lain adalah Terdakwa VI Muhammad Kamarudin alias Ale bertugas merakit bom, Terdakwa I Saddam Mansur alias Saddam bertugas sebagai Nahkoda, membakar obat nyamuk dan melempar bom, Terdakwa dan Terdakwa III Gilang Qidra Ramadan alias Gilang bertugas menghidupkan Mesin Kompresor dan melempar selang kompresor ke arah tempat yang telah di bom, sedangkan Terdakwa II Muhammad Fadli alias Fadli dan Terdakwa V Khairul Anwar bertugas untuk menyelam ikan di dalam laut;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa bersama-sama dengan kelima Terdakwa lainnya sudah sepakat untuk pergi menangkap ikan dengan menggunakan bom;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom tersebut tidak bisa karena di larang;
- Bahwa Terdakwa bersama kelima orang Terdakwa lainnya menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom tersebut karena terdesak ekonomi;
- Bahwa perahu motor yang di pergunakan pada waktu itu adalah milik dari Terdakwa VI Muhammad Kamarudin alias Ale yang pada bagian atasnya berwarna Putih dan pada bagian bawahnya berwarna kuning dengan nama KALIMAT;
- Bahwa perahu motor yang di pergunakan untuk menangkap ikan pada waktu itu dengan ukuran GT 3 (Gros Ton);
- Bahwa ikan yang ditangkap pada waktu itu dengan jenis campuran sebanyak 350 kilogram;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom;
- 5. Terdakwa V Khairul Anwar alias Anwar:
  - Bahwa Terdakwa bersama kelima Terdakwa lainnya ditangkap Polisi melakukan pengeboman ikan dengan bahan peledak/bom;
  - Bahwa Terdakwa pergi mengebom ikan bersama kelima orang Terdakwa lainnya yakni Terdakwa I Saddam Mansur alias Saddam, Terdakwa II Muhammad Fadli alias Fadli, Terdakwa III Gilang Qidra Ramadan alias Gilang, Terdakwa IV Julkifli Saban alias Jul dan Terdakwa VI Muhammad Kamarudin alias Ale;
  - Bahwa Terdakwa bersama kelima Terdakwa lainnya melakukan pengeboman ikan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di perairan Lewotobi, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur;
  - Bahwa Terdakwa VI Muhammad Kamarudin yang pertama kali mengajak Terdakwa untuk pergi menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Lrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa VI Muhammad Kamarudin mengajak Terdakwa bersama Terdakwa I Sadam Mansur alias Sadam, Terdakwa II Muhammad Fadli alias Fadli, Terdakwa III Gilang Qidra Ramadan alias Gilang dan Terdakwa IV Julkifli Saban alias Jul dengan mengatakan mari kita pergi menangkap ikan dengan bahan peledak/bom;
- Bahwa pada saat sebelum berangkat Terdakwa sempat melihat Terdakwa VI Muhammad Kamarudin membawa 8 (delapan) buah bahan peledak/bom;
- Bahwa dari 8 (delapan) buah bahan peledak/bom tersebut semuanya di lempar satu persatu kearah tempat yang terlihat banyak ikan;
- Bahwa dari 8 (delapan) buah bahan peledak/bom tersebut hanya 4 (empat) buah yang meledak sedangkan 4 (empat) buah lainnya tidak meledak;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Fadli alias Fadli bertugas untuk menyelam ikan di dalam laut;
- Bahwa peran Terdakwa lain adalah Terdakwa VI Muhammad Kamarudin alias Ale bertugas merakit bom, Terdakwa I Sadam Mansur alias Sadam bertugas sebagai Nahkoda, membakar obat nyamuk dan melempar bom, Terdakwa III Gilang Qidra Ramadan alias Gilang dan Terdakwa IV Julkifli Saban alias Jul bertugas menghidupkan Mesin Kompresor dan melempar selang kompresor ke arah tempat yang telah di bom, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Fadli alias Fadli bertugas untuk menyelam ikan di dalam laut;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa bersama-sama dengan kelima Terdakwa lainnya sudah sepakat untuk pergi menangkap ikan dengan menggunakan bom;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom tersebut tidak bisa karena di larang;
- Bahwa Terdakwa bersama kelima orang Terdakwa lainnya menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom tersebut karena terdesak ekonomi;
- Bahwa perahu motor yang di pergunakan pada waktu itu adalah milik dari Terdakwa VI Muhammad Kamarudin alias Ale yang pada bagian atasnya berwarna Putih dan pada bagian bawahnya berwarna kuning dengan nama KALIMAT;
- Bahwa perahu motor yang di pergunakan untuk menangkap ikan pada waktu itu dengan ukuran GT 3 (Gros Ton);
- Bahwa ikan yang ditangkap pada waktu itu dengan jenis campuran sebanyak 350 kilogram;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terdakwa VI Muhammad Kamarudin alias Ale:
- Bahwa Terdakwa bersama kelima Terdakwa lainnya ditangkap Polisi melakukan pengeboman ikan dengan bahan peledak/bom;
  - Bahwa Terdakwa pergi mengebom ikan bersama kelima orang Terdakwa lainnya yakni Terdakwa I Sadam Mansur alias Sadam, Terdakwa II Muhammad Fadli alias Fadli, Terdakwa III Gilang Qidra Ramadan alias Gilang, Terdakwa IV Julkifli Saban alias Jul dan Terdakwa V Khairul Anwar alias Anwar;
  - Bahwa Terdakwa bersama kelima Terdakwa lainnya melakukan pengeboman ikan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di perairan Lewotobi, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur;
  - Bahwa Terdakwa yang pertama kali mengajak kelima Terdakwa lainnya untuk pergi menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom;
  - Bahwa Terdakwa mengajak Terdakwa I Sadam Mansur alias Sadam, Terdakwa II Muhammad Fadli alias Fadli, Terdakwa III Gilang Qidra Ramadan alias Gilang, Terdakwa IV Julkifli Saban alias Jul, dan Terdakwa V Khairul Anwar alias Anwar dengan mengatakan mari kita pergi menangkap ikan dengan bahan peledak/bom;
  - Bahwa pada saat sebelum berangkat Terdakwa membawa 8 (delapan) buah bahan peledak/bom;
  - Bahwa dari 8 (delapan) buah bahan peledak/bom tersebut semuanya di lempar satu persatu ke arah tempat yang terlihat banyak ikan;
  - Bahwa dari 8 (delapan) buah bahan peledak/bom tersebut hanya 4 (empat) buah yang meledak sedangkan 4 (empat) buah lainnya tidak meledak;
  - Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai perakit 8 (delapan) buah bom yang dibawa dan digunakan untuk pengeboman ikan;
  - Bahwa peran Terdakwa lain adalah Terdakwa I Sadam Mansur alias Sadam bertugas sebagai Nahkoda, membakar obat nyamuk dan melempar bom, Terdakwa III Gilang Qidra Ramadan alias Gilang dan Terdakwa IV Julkifli Saban alias Jul bertugas menghidupkan Mesin Kompresor dan melempar selang kompresor ke arah tempat yang telah di bom, sedangkan Terdakwa II Muhammad Fadli alias Fadli dan Terdakwa V Khairul Anwar alias Anwar bertugas untuk menyelam ikan di dalam laut;
  - Bahwa sebelum berangkat Terdakwa bersama-sama dengan kelima Terdakwa lainnya sudah sepakat untuk pergi menangkap ikan dengan menggunakan bom;
  - Bahwa Terdakwa tahu bahwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom tersebut tidak bisa karena di larang;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama kelima orang Terdakwa lainnya menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom tersebut karena terdesak ekonomi;
- Bahwa perahu motor yang di pergunakan pada waktu itu adalah milik dari Terdakwa yang pada bagian atasnya berwarna Putih dan pada bagian bawahnya berwarna kuning dengan nama KALIMAT;
- Bahwa perahu motor yang di pergunakan untuk menangkap ikan pada waktu itu dengan ukuran GT 3 (Gros Ton);
- Bahwa ikan yang ditangkap pada waktu itu dengan jenis campuran sebanyak 350 kilogram;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 505/KBF/2021 tertanggal 19 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Ngurah Wijaya Putra, S.Si, M.Si; 2. I Ketut Budiarta, S.Si; 3. A.A Gde Lanang Meidysura, S.Si; (ketiganya sebagai Pemeriksa) dan telah disahkan oleh Ir. Roedy Aris TP. M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Denpasar. Yang pada pokoknya didapatkan hasil sebagai berikut:

No	Barang bukti	Jenis riksa	Hasil
1	BB 50KBF2021	Anatomi	Ikan mengalami pecah pembuluh darah, kerusakan gelembung renang dan kerusakan organ dalam akibat getaran kuat
2	BB 51KBF2021	Anatomi	Ikan mengalami pecah pembuluh darah, kerusakan gelembung renang dan kerusakan organ dalam akibat getaran kuat
3	BB 52KBF2021	Anatomi	Ikan mengalami pecah pembuluh darah, kerusakan gelembung renang dan kerusakan organ dalam akibat getaran kuat

Dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti BB 50 KBF 2021 sampai dengan BB 52 KBF 2021, seperti tersebut dalam I. adalah benar mengalami pecah pembuluh darah, kerusakan gelembung renang dan kerusakan organ dalam akibat getaran kuat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit KM. KALIMAT;
2. 1 (satu) unit kompresor;
3. 1 (satu) Set Selang Kompresor lengkap dengan dakor;
4. ± (kurang lebih) 350 (tiga ratus lima puluh) kg ikan jenis campuran;
5. 5 (lima) buah dayung;
6. 3 (tiga) buah kaca mata selam;
7. 3 (tiga) buah bunde / waring;
8. 1 (satu) jepitan fotocopy dokumen KM. KALIMAT;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 (dua) bungkus rokok surya 12 dengan isi 9 (sembilan) batang;
10. 1 (satu) buah korek api gas;
11. 1 (satu) buah telepon genggam merk Vivo warna hitam Nomor IMEI 1: 869242034977353 IMEI 2: 869242034977346;
12. 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia warna biru Nomor IMEI 1: 357683105811360 IMEI 2: 357683105861365;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Sadam Mansur alias Sadam, Terdakwa II Muhammad Fadli alias Fadli, Terdakwa III Gilang Qidra Ramadan alias Gilang, Terdakwa IV Julkifli Saban alias Jul, Terdakwa V Khairul Anwar alias Anwar, dan Terdakwa VI Muhammad Kamarudin alias Ale melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 pukul 10.00 WITA bertempat di perairan Lewotobi, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa benar Saksi Muhammad bin Hibu alias Mad bersama timnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-Terdakwa berdasarkan informasi melalui telepon dari salah seorang masyarakat yang bernama Aloysius Lusi Witi yang mengatakan bahwa telah terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa benar di atas Kapal Terdakwa-Terdakwa, Saksi Muhammad bin Hibu alias Mad bersama timnya menemukan 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) set selang kompresor lengkap dengan dakor, 5 (lima) buah dayung, 3 (tiga) buah kaca mata selam, 3 (tiga) buah bunde/waring, 1 (satu) jepitan foto copy Dokumen KM. KALIMAT, 2 (dua) bungkus rokok surya 12 isi 9 (Sembilan) batang, 1 (satu) buah korek api gas serta 2 (dua) buah Hand Phone merk Vivo warna hitam dan merk Nokia warna biru serta sejumlah ikan dengan jenis campuran yang disimpan dalam 3 (tiga) box fiber;
- Bahwa benar di atas Kapal Terdakwa-Terdakwa, Saksi Muhammad bin Hibu alias Mad bersama timnya tidak menemukan alat pancing lain berupa pancingan dan pukat;
- Bahwa benar ikan yang berada di boks fiber dalam perahu Terdakwa-Terdakwa tersebut sebanyak 350 Kilo gram berupa ikan Bawo dan ikan Kombong, dimana saat dilakukan identifikasi oleh Ahli tulang pada ekor ikan-ikan tersebut patah;
- Bahwa benar perbedaan ikan dari hasil tangkapan dengan menggunakan bahan peledak dan alat pancing yaitu ikan yang di tangkap menggunakan alat pancing terdapat pada bagian ekor ikan melengkung sedangkan jenis ikan dari hasil tangkapan dengan menggunakan bahan

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peledak yaitu ikan tersebut mengalami pecah pembuluh darah, kerusakan gelembung renang serta patah tulang pada bagian ekornya;

- Bahwa benar Terdakwa VI Muhammad Kamarudin alias Ale yang pertama kali mengajak kelima Terdakwa lainnya untuk pergi menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom;
- Bahwa benar Terdakwa VI Muhammad Kamarudin alias Ale mengajak Terdakwa I Sadam Mansur alias Sadam, Terdakwa II Muhammad Fadli alias Fadli, Terdakwa III Gilang Qidra Ramadan alias Gilang, Terdakwa IV Julkifli Saban alias Jul, dan Terdakwa V Khairul Anwar alias Anwar dengan mengatakan mari kita pergi menangkap ikan dengan bahan peledak/bom;
- Bahwa benar pada saat sebelum berangkat Terdakwa VI Muhammad Kamarudin alias Ale membawa 8 (delapan) buah bahan peledak/bom;
- Bahwa benar dari 8 (delapan) buah bahan peledak/bom tersebut semuanya di lempar satu persatu ke arah tempat yang terlihat banyak ikan;
- Bahwa benar dari 8 (delapan) buah bahan peledak/bom tersebut hanya 4 (empat) buah yang meledak sedangkan 4 (empat) buah lainnya tidak meledak;
- Bahwa benar peran Terdakwa-Terdakwa adalah Terdakwa I Sadam Mansur alias Sadam bertugas sebagai Nahkoda, membakar obat nyamuk dan melempar bom, Terdakwa III Gilang Qidra Ramadan alias Gilang dan Terdakwa IV Julkifli Saban alias Jul bertugas menghidupkan Mesin Kompresor dan melempar selang kompresor ke arah tempat yang telah di bom, sedangkan Terdakwa II Muhammad Fadli alias Fadli dan Terdakwa V Khairul Anwar alias Anwar bertugas untuk menyelam ikan di dalam laut, dan Terdakwa VI Muhammad Kamarudin alias Ale adalah sebagai perakit 8 (delapan) buah bom yang dibawa dan digunakan untuk pengeboman ikan;
- Bahwa benar sebelum berangkat Terdakwa-Terdakwa sudah sepakat untuk pergi menangkap ikan dengan menggunakan bom;
- Bahwa benar Terdakwa-Terdakwa mengetahui bahwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom tersebut tidak bisa karena dilarang;
- Bahwa benar Terdakwa-Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom tersebut karena terdesak ekonomi;
- Bahwa benar perahu motor yang di pergunakan pada waktu melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut adalah milik dari Terdakwa VI Muhammad Kamarudin alias Ale yang pada bagian atasnya berwarna Putih dan pada bagian bawahnya berwarna kuning dengan nama KALIMAT;
- Bahwa benar perahu motor yang di pergunakan untuk menangkap ikan pada waktu itu dengan ukuran GT 3 (Gros Ton);

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa-Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom;
- Bahwa benar akibat adanya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak waktu sebelum nelayan mencari ikan di perairan dekat jarak tempuhnya dan dengan adanya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di mana daerah penangkapan ikan itu semakin jauh karena ikan tidak bermain lagi di sekitar sini jadi harus jauh sampai masuk kedalam laut lepas;
- Bahwa benar Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur sudah pernah melakukan penelitian dan memang terumbu karang di Flores Timur ini sudah banyak yang rusak dan hancur karena penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa benar penggunaan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan dapat menyebabkan rusaknya terumbu karang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa-Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
3. Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
4. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “setiap orang” disini adalah adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Hal ini sesuai juga dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa-Terdakwa yaitu Terdakwa I Sadam Mansur alias Sadam, Terdakwa II Muhammad Fadli alias Fadli, Terdakwa III Gilang Qidra Ramadan alias Gilang, Terdakwa IV Julkifli Saban alias Jul, Terdakwa V Khairul Anwar alias Anwar, dan Terdakwa VI Muhammad Kamarudin alias Ale adalah subyek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka dan setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa-Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Selain itu dalam proses persidangan Saksi-Saksi yang dihadirkan membenarkan identitas Terdakwa-Terdakwa, serta dari proses penyidikan, prapenuntutan maupun proses di Pengadilan, identitas Terdakwa-Terdakwa tidak mengalami perubahan di mana Terdakwa I Sadam Mansur alias Sadam, Terdakwa II Muhammad Fadli alias Fadli, Terdakwa III Gilang Qidra Ramadan alias Gilang, Terdakwa IV Julkifli Saban alias Jul, Terdakwa V Khairul Anwar alias Anwar, dan Terdakwa VI Muhammad Kamarudin alias Ale adalah orang yang didakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur akan terpenuhi tanpa tertutup pula kemungkinan atas

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa-Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari (1) satu sub unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa terhadap kata sengaja oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang pengertian dari Unsur “Sengaja”, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Sengaja diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Lebih lanjut apabila ditinjau dari bentuknya maka “Sengaja (*Opzet*)” dikenal dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*), bahwa “Kesengajaan Sebagai Maksud” apabila sipembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut. Pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan akibat bagi orang lain misalnya kematian. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batinnya sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini terbentuk apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka Teori Kehendak (*Wills-Theorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka hal ini juga mengandung kesengajaan;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn* atau *Voorwaardelijk Opzet* atau *Dolus Eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat penangkapan ikan adalah benda yang merupakan sarana utama atau benda yang menjadi sarana pendukung yang digunakan untuk melakukan serangkaian kegiatan penangkapan ikan;

Manimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan alat bantu penangkapan ikan adalah sarana, perlengkapan, atau benda lain yang dipergunakan untuk membantu dalam rangka efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan, seperti lampu, rumpon, dan terumbu karang buatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 pukul 10.00 WITA bertempat di perairan Lewotobi, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur Terdakwa I Sadam Mansur alias Sadam, Terdakwa II Muhammad Fadli alias Fadli, Terdakwa III Gilang Qidra Ramadan alias Gilang, Terdakwa IV Julkifli Saban alias Jul,

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V Khairul Anwar alias Anwar, dan Terdakwa VI Muhammad Kamarudin alias Ale telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;

Menimbang, bahwa Terdakwa VI Muhammad Kamarudin alias Ale mengajak Terdakwa I Sadam Mansur alias Sadam, Terdakwa II Muhammad Fadli alias Fadli, Terdakwa III Gilang Qidra Ramadan alias Gilang, Terdakwa IV Julkifli Saban alias Jul, dan Terdakwa V Khairul Anwar alias Anwar dengan mengatakan mari kita pergi menangkap ikan dengan bahan peledak/bom, serta sebelum berangkat Terdakwa-Terdakwa sudah sepakat untuk pergi menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum berangkat Terdakwa VI Muhammad Kamarudin alias Ale membawa 8 (delapan) buah bahan peledak/bom, dari 8 (delapan) buah bahan peledak/bom tersebut semuanya di lempar satu persatu ke arah tempat yang terlihat banyak ikan oleh Terdakwa I Sadam Mansur alias Sadam, dari 8 (delapan) buah bahan peledak/bom tersebut hanya 4 (empat) buah yang meledak sedangkan 4 (empat) buah lainnya tidak meledak;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa-Terdakwa adalah Terdakwa I Sadam Mansur alias Sadam bertugas sebagai Nahkoda, membakar obat nyamuk dan melempar bom, Terdakwa III Gilang Qidra Ramadan alias Gilang dan Terdakwa IV Julkifli Saban alias Jul bertugas menghidupkan Mesin Kompresor dan melempar selang kompresor ke arah tempat yang telah di bom, sedangkan Terdakwa II Muhammad Fadli alias Fadli dan Terdakwa V Khairul Anwar alias Anwar bertugas untuk menyelam ikan di dalam laut, dan Terdakwa VI Muhammad Kamarudin alias Ale adalah sebagai perakit 8 (delapan) buah bom yang dibawa dan digunakan untuk penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;

Menimbang, bahwa di atas Kapal Terdakwa-Terdakwa, Saksi Muhammad bin Hibu alias Mad bersama timnya menemukan 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) set selang kompresor lengkap dengan dakor, 5 (lima) buah dayng, 3 (tiga) buah kaca mata selam, 3 (tiga) buah bunde/waring, 1 (satu) jepitan foto copy Dokumen KM. KALIMAT, 2 (dua) bungkus rokok surya 12 isi 9 (Sembilan) batang, 1 (satu) buah korek api gas serta 2 (dua) buah Hand Phone merk Vivo warna hitam dan merk Nokia warna biru serta sejumlah ikan dengan jenis campuran yang disimpan dalam 3 (tiga) box fiber;

Menimbang, bahwa ikan yang berada di boks fiber dalam perahu Terdakwa-Terdakwa tersebut sebanyak 350 Kilo gram berupa ikan Bawo dan ikan Kombong, dimana saat dilakukan identifikasi oleh Ahli tulang pada ekor ikan-ikan tersebut patah;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa perbedaan ikan dari hasil tangkapan dengan menggunakan bahan peledak dan alat pancing yaitu ikan yang di tangkap menggunakan alat pancing terdapat pada bagian ekor ikan melengkung sedangkan jenis ikan dari hasil tangkapan dengan menggunakan bahan peledak yaitu ikan tersebut mengalami pecah pembuluh darah, kerusakan gelembung renang serta patah tulang pada bagian ekornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 505/KBF/2021 tertanggal 19 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Ngurah Wijaya Putra, S.Si, M.Si; 2. I Ketut Budiarta, S.Si; 3. A.A Gde Lanang Meidysura, S.Si; (ketiganya sebagai Pemeriksa) dan telah disahkan oleh Ir. Roedy Aris TP. M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Denpasar. Pada pokoknya didapatkan hasil sebagai berikut:

No	Barang bukti	Jenis riksa	Hasil
1	BB 50KBF2021	Anatomi	Ikan mengalami pecah pembuluh darah, kerusakan gelembung renang dan kerusakan organ dalam akibat getaran kuat
2	BB 51KBF2021	Anatomi	Ikan mengalami pecah pembuluh darah, kerusakan gelembung renang dan kerusakan organ dalam akibat getaran kuat
3	BB 52KBF2021	Anatomi	Ikan mengalami pecah pembuluh darah, kerusakan gelembung renang dan kerusakan organ dalam akibat getaran kuat

Dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti BB 50 KBF 2021 sampai dengan BB 52 KBF 2021, seperti tersebut dalam I. adalah benar mengalami pecah pembuluh darah, kerusakan gelembung renang dan kerusakan organ dalam akibat getaran kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/Permen-Kp/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, alat penangkap ikan yang sah di perbolehkan untuk di gunakan untuk penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia adalah:

- Jaring lingkaran (*surrounding nets*);
- Pukat tarik (*seine nets*);
- Pukat hela (*trawls*);
- Penggaruk (*dredges*);
- Jaring angkat (*lift nets*);
- Alat yang dijatuhkan (*falling gears*);
- Jaring insang (*gillnets and entangling nets*);
- Perangkap (*traps*);
- Pancing (*hooks and lines*); dan
- Alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut merupakan rangkaian perbuatan penangkapan ikan namun dilakukan dengan alat yang tidak semestinya dan dilarang, yaitu dengan menggunakan bahan peledak;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli yang dihadirkan di muka persidangan diterangkan bahwa sebelum maraknya penggunaan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan nelayan mencari ikan di perairan dekat jarak tempuhnya, sedangkan dengan adanya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di mana daerah penangkapan ikan semakin jauh karena ikan tidak bermain lagi di perairan yang dekat, jadi harus jauh sampai masuk kedalam laut lepas. Selain itu penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dapat menyebabkan rusaknya terumbu karang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa-Terdakwa dapat dikategorikan kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*), yang mana Terdakwa-Terdakwa menghendaki untuk untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, dengan tujuan sebagai bentuk pekerjaan atau mata pencaharian dari Terdakwa-Terdakwa, tanpa memperhatikan cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-undang terkait hal tersebut dan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya” ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad. 3. Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan Ikan dan atau pembudidayaan ikan meliputi:

- Perairan Indonesia;
- ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia)
- Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 pukul 10.00 WITA bertempat di perairan Lewotobi, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur Terdakwa I Sadam Mansur alias Sadam, Terdakwa II Muhammad Fadli alias Fadli, Terdakwa III Gilang Qidra Ramadan alias Gilang, Terdakwa IV Julkifli Saban alias Jul, Terdakwa V Khairul Anwar alias Anwar, dan Terdakwa VI Muhammad Kamarudin alias Ale telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa perbuatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yaitu di perairan Lewotobi, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur yang merupakan wilayah perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur akan terpenuhi tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa-Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari (1) satu sub unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa yang disebut orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang disebut orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan atau disuruh melakukan (*pleger*) dan yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetap ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia juga dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah bahwa sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, dimana keduanya semuanya melakukan perbuatan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan, masing-masing melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dalam sub unsur turut melakukan, disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan. Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah memenuhi sub unsur turut melakukan ia haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 pukul 10.00 WITA bertempat di perairan Lewotobi, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur Terdakwa I Sadam Mansur alias Sadam, Terdakwa II Muhammad Fadli alias Fadli, Terdakwa III Gilang Qidra Ramadan alias Gilang, Terdakwa IV Julkifli Saban alias Jul, Terdakwa V Khairul Anwar alias Anwar, dan Terdakwa VI Muhammad Kamarudin alias Ale telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;

Menimbang, bahwa Terdakwa VI Muhammad Kamarudin alias Ale mengajak Terdakwa I Sadam Mansur alias Sadam, Terdakwa II Muhammad Fadli alias Fadli, Terdakwa III Gilang Qidra Ramadan alias Gilang, Terdakwa IV Julkifli Saban alias Jul, dan Terdakwa V Khairul Anwar alias Anwar dengan mengatakan mari kita pergi menangkap ikan dengan bahan peledak/bom, serta sebelum berangkat Terdakwa-Terdakwa sudah sepakat untuk pergi menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum berangkat Terdakwa VI Muhammad Kamarudin alias Ale membawa 8 (delapan) buah bahan peledak/bom, dari 8 (delapan) buah bahan peledak/bom tersebut semuanya di lempar satu persatu ke arah tempat yang terlihat banyak ikan oleh Terdakwa I Sadam Mansur alias Sadam, dari 8 (delapan) buah bahan peledak/bom tersebut hanya 4 (empat) buah yang meledak sedangkan 4 (empat) buah lainnya tidak meledak;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa-Terdakwa adalah Terdakwa I Sadam Mansur alias Sadam bertugas sebagai Nahkoda, membakar obat nyamuk dan melempar bom, Terdakwa III Gilang Qidra Ramadan alias Gilang dan Terdakwa IV Julkifli Saban alias Jul bertugas menghidupkan Mesin Kompresor dan melempar selang kompresor ke arah tempat yang telah di bom, sedangkan Terdakwa II Muhammad Fadli alias Fadli dan Terdakwa V Khairul Anwar alias Anwar bertugas untuk menyelam ikan di dalam laut, dan Terdakwa

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI Muhammad Kamarudin alias Ale adalah sebagai perakit 8 (delapan) buah bom yang dibawa dan digunakan untuk penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa perbuatan masing-masing Terdakwa yang dilaksanakan sesuai dengan perannya masing-masing sebagaimana yang telah diuraikan di atas merupakan kesengajaan untuk melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, serta Terdakwa-Terdakwa sebelum berangkat melaut telah bersepakat untuk melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak, yang dengan kata lain Terdakwa-Terdakwa masing-masing telah melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Turut Serta Melakukan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa-Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 100B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Lrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa-Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diketahui bahwa Terdakwa-Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain selain menangkap ikan sebagai mata pencahariannya sebagai nelayan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 100B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Terdakwa-Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa-Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa-Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa-Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa-Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit KM. KALIMAT;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit kompresor;
3. 1 (satu) Set Selang Kompresor lengkap dengan dakor;
4.  $\pm$  (kurang lebih) 350 (tiga ratus lima puluh) kg ikan jenis campuran;
5. 5 (lima) buah dayung;
6. 3 (tiga) buah kaca mata selam;
7. 3 (tiga) buah bunde / waring;
8. 1 (satu) jepitan fotocopy dokumen KM. KALIMAT;
9. 2 (dua) bungkus rokok surya 12 dengan isi 9 (sembilan) batang;
10. 1 (satu) buah korek api gas;
11. 1 (satu) buah telepon genggam merk Vivo warna hitam Nomor IMEI 1: 869242034977353 IMEI 2: 869242034977346;
12. 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia warna biru Nomor IMEI 1: 357683105811360 IMEI 2: 357683105861365;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di atas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa-Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa-Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang kelestarian biota dan ekosistem perairan di laut;
- Perbuatan Terdakwa-Terdakwa merusak terumbu karang sebagai lingkungan sumber daya ikan;
- Perbuatan Terdakwa-Terdakwa mengancam hilangnya ikan-ikan di perairan Flores Timur karena rusaknya terumbu karang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa-Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa-Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Lrt



1. Menyatakan Terdakwa I Sadam Mansur alias Sadam, Terdakwa II Muhammad Fadli alias Fadli, Terdakwa III Gilang Qidra Ramadan alias Gilang, Terdakwa IV Julkifli Saban alias Jul, Terdakwa V Khairul Anwar alias Anwar, dan Terdakwa VI Muhammad Kamarudin alias Ale terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I Sadam Mansur alias Sadam, Terdakwa II Muhammad Fadli alias Fadli, Terdakwa III Gilang Qidra Ramadan alias Gilang, Terdakwa IV Julkifli Saban alias Jul, Terdakwa V Khairul Anwar alias Anwar, dan Terdakwa VI Muhammad Kamarudin alias Ale dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit KM. KALIMAT;
  - 1 (satu) unit kompresor;
  - 1 (satu) Set Selang Kompresor lengkap dengan dakor;
  - ± (kurang lebih) 350 (tiga ratus lima puluh) kg ikan jenis campuran;
  - 5 (lima) buah dayung;
  - 3 (tiga) buah kaca mata selam;
  - 3 (tiga) buah bunde / waring;
  - 1 (satu) jepitan fotocopy dokumen KM. KALIMAT;
  - 2 (dua) bungkus rokok surya 12 dengan isi 9 (sembilan) batang;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah telepon genggam merk Vivo warna hitam Nomor IMEI 1: 869242034977353 IMEI 2: 869242034977346;
  - 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia warna biru Nomor IMEI 1: 357683105811360 IMEI 2: 357683105861365;
6. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Septiana, S.H., Bagus Sujatmiko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benediktus Berani Ojan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Devis Buni Lele, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Septiana, S.H.

Tigor H. Napitupulu, S.H.

Bagus Sujatmiko, S.H.

Panitera Pengganti,

Benediktus Berani Ojan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)